



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aiin Bin Taher;
 2. Tempat lahir : Sawang (Kepri)
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Mei 1985;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Mukalimus RT/RW 001/008, Kel. Sawang, Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Linda Theresia, SH., CLAS., CTA., Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia (LBH SADO), beralamat di Ruko Balai Garden Blok A1 No.10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kapling, Kec.Tebing, Kab. Karimun-Kepri, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 024/ PRODEO/LBH-SADO/SK/II/2023 tanggal 06 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIIN Bin TAHER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIIN Bin TAHER berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 0,5721 (nol koma lima tujuh dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara
- 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sembari memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Aiin Bin Taher pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Sabu) dengan berat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 21.30 Wib , AIDIL (dpo) datang ke Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri kemudian meminta terdakwa untuk membelikannya Narkotika Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima uang tersebut lalu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi menuju kerumah RUDI (dpo) yang beralamatkan Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun dan bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada Rudi, kalau beli ½ (setengah) ada tak, kemudian Rudi mengatakan “ ada “, setelah itu terdakwa menanyakan berapa harganya lalu RUDI menjawab “Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” setelah itu RUDI masuk kedalam rumah kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Rudi, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sampai dirumah terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan / pakai pada saat itu selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Aiin Bin Taher seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa Aiin Bin Taher pada hari pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Provinsi Kepri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 21.30 Wib, AIDIL (dpo) datang ke Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri kemudian meminta terdakwa untuk membelikannya Narkotika Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa langsung pergi menuju kerumah RUDI (dpo) yang beralamatkan Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun dan bertemu kemudian terdakwa mengatakan kepada Rudi, kalau beli $\frac{1}{2}$ (setengah) ada tak, kemudian Rudi mengatakan “ ada “, setelah itu terdakwa menanyakan berapa harganya lalu RUDI menjawab “Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” setelah itu RUDI masuk kedalam rumah kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Rudi, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya sampai dirumah terdakwa didatangi beberapa orang laki-laki kemudian laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri selanjutnya terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa kenakan / pakai pada saat itu selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri untuk dilakukan Proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa 1(satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa Aiin Bin Taher seberat 0,70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Nol koma tujuh puluh) gram Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan No.44 tahun 2019 tentang perubahan Pengolongan Narkotika dan Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ridho Hambali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Sdr. DENNY EFENDI dan Saksi WAHYU APRIADY AMSAL beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri;
 - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 200.00 WIB, Saksi bersama dengan team memperoleh informasi tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Pondok yang terletak di Kel. Sawang laut, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau. Kemudian Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi mendalami informasi tersebut dan setelah melihat ciri - ciri dari laki - laki yang dimaksud kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan memanggil Saksi ARZANI dan Sdr. STEVANO SINAGA untuk menyaksikan pengeledahan kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari orang bernama RUDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. RUDI (DPO) yang beralamatkan Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Apriady Amsal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369, 4 lembar pecahan uang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 200.00 WIB, Saksi bersama dengan team memperoleh informasi tentang adanya transaksi narkotika jenis sabu di Pondok yang terletak di Kel. Sawang laut, Kec. Kundur, Kab. Karimun, Prov. Kepulauan Riau. Kemudian Saksi bersama dengan rekan - rekan Saksi mendalami informasi tersebut dan setelah melihat ciri - ciri dari laki - laki yang dimaksud kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dan memanggil Saksi ARZANI dan Sdr. STEVANO SINAGA untuk menyaksikan penggeledahan kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa ia mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari orang bernama RUDI (DPO) seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. RUDI (DPO) yang beralamatkan Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



3. Saksi Arzani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 Wib di Pondok yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri yaitu pada saat itu Saksi yang merupakan ketua RT sedang berada di dalam rumah Saksi kemudian datang seorang laki-laki mengetuk pintu rumah Saksi kemudian Saksi buka pintu lalu laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwa dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian menjelaskan kepada Saksi bahwa sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki kemudian meminta Saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwaditemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Pondok yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri yaitu 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak Mengetahui Terdakwa ada menyimpan dan membawa narkotika Jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan antara lain:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Penimbangan No. 174/10221/2022 tertanggal 12 November 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.70 gr (nol koma tujuh nol) gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A1.11.22.496 pada tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Batam bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, RT 001 / RW 008 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. RUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah Sdr. RUDI (DPO) yang beralamatkan Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun;

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. AIDIL (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 21.30 WIB, Saudara AIDIL (DPO) datang ke Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saudara AIDIL meminta terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa segera pergi menuju rumah Saudara RUDI (DPO) yang beralamat di Kampung Baru Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Tanjung Batu Kabupaten Karimun, setibanya di rumah Saudara RUDI, terdakwa bertemu Saudara RUDI kemudian terdakwa mengatakan kepada RUDI "kalau beli $\frac{1}{2}$ (setengah) ada tak?", Saudara RUDI menjawab "ada", setelah itu terdakwa menanyakan berapa harga narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Saudara RUDI menjawab "Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saudara RUDI masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu dan kemudian kembali menemui terdakwa serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, setibanya dirumah terdakwa, sekitar pukul 22.30 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. AIDIL (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di Pondok Terdakwa yang beralamatkan Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;
- Bahwa sisa uang dari pembelian Narkoba Jenis sabu tersebut sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan tetapi belum sempat dikembalikan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau membeli Narkoba Jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. AIDIL (DPO) karena Sdr. AIDIL (DPO) menjanjikan akan memberikan Terdakwa upah/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 0,5721 (nol koma lima tujuh dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
- 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369;
- 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekitar jam 22.30 WIB di Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, RT 001 / RW 008 Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369, 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh puluh) gram ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369 digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Sdr. RUDI (DPO) yang beralamatkan Kampung Baru Kel. Sawang Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. AIDIL (DPO) sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 21.30 WIB, Saudara AIDIL (DPO) datang ke Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saudara AIDIL meminta terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa segera pergi menuju rumah Saudara RUDI (DPO) yang beralamat di Kampung Baru Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Tanjung Batu Kabupaten Karimun, setibanya di rumah Saudara RUDI, terdakwa bertemu Saudara RUDI kemudian terdakwa mengatakan kepada RUDI "kalau beli $\frac{1}{2}$ (setengah) ada tak?", Saudara RUDI menjawab "ada", setelah itu terdakwa menanyakan berapa harga narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Saudara RUDI menjawab "Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saudara RUDI masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan kemudian kembali menemui terdakwa serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, setibanya di rumah terdakwa, sekitar pukul 22.30 WIB datang pihak Kepolsian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. AIDIL (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 11 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.30 WIB di Pondok Terdakwa yang beralamatkan Jl. Mukalimus, Kel.Sawang, Kec.Kundur, Kab. Karimun, Provinsi Kepri;

- Bahwa sisa uang dari pembelian Narkotika Jenis sabu tersebut sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa kembalikan tetapi belum sempat dikembalikan Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mau membeli Narkotika Jenis sabu yang disuruh oleh Sdr. AIDIL (DPO) karena Sdr. AIDIL (DPO) menjanjikan akan memberikan Terdakwa upah/jasa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Aiin bin Taher sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.9A1.11.22.496 pada tanggal 16 November 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Batam bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamin, Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan bahwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira jam 21.30 WIB, Saudara AIDIL (DPO) datang ke Pondok terdakwa yang beralamatkan di Jl. Mukalimus, Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Saudara AIDIL meminta terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa segera pergi menuju rumah Saudara RUDI (DPO) yang beralamat di Kampung Baru Kelurahan Sawang Kecamatan Kundur Barat Tanjung Batu Kabupaten Karimun, setibanya di rumah Saudara RUDI, terdakwa bertemu Saudara RUDI kemudian terdakwa mengatakan kepada RUDI "kalau beli $\frac{1}{2}$ (setengah) ada tak?", Saudara RUDI menjawab "ada", setelah itu terdakwa menanyakan berapa harga narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, Saudara RUDI menjawab "Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", selanjutnya Saudara RUDI masuk kedalam rumah untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan kemudian kembali menemui terdakwa serta menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara RUDI, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, setibanya dirumah terdakwa, sekitar pukul 22.30 WIB datang pihak Kepolsian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut dan menerima sabu dari saudara Aidil (DPO) merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur membeli Narkotika golongan I telah terbukti di dalam diri Terdakwa, sehingga unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya memohonkan keringanan Hukuman kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim berdasarkan musyawarah serta memandang hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa penjatuhan putusan pidana kepada Terdakwa kasus Narkotika, maka Majelis Hakim telah memutuskan dengan seadil-adilnya sebagaimana dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 0,5721 (nol koma lima tujuh dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;

adalah barang terlarang untuk diedarkan dengan tanpa hak,

- 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, serta tidak bernilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan agar kedua barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, serta bernilai ekonomis, maka haruslah dinyatakan agar kedua barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang merupakan identitas pribadi Terdakwa, maka selanjutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aiin Bin Taher terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu sekira seberat 0,70 (Nol koma tujuh puluh) gram, dengan rincian narkotika jenis shabu dengan berat 0,1279 (nol koma satu dua tujuh sembilan) gram digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoirum di Balai POM di Batam dan sisanya dengan berat kotor 0,5721 (nol koma lima tujuh dua satu) gram digunakan sebagai Barang Bukti dipersidangan;
 - 1 unit handphone jenis Nokia TA-1174 warna merah beserta kartu telkomsel dengan nomor 0822-5322-5369;
Untuk dimusnahkan;
 - 4 lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 lembar fotokopi KTP a.n. AIIN dengan NIK 2102080505850009;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama P., S.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrinolin Simanjuntak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H. Gracious Kesuma Prinstama P., S.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)